



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 26**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata cara penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pedoman penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah desa, prinsip dan kebijakan penyusunan APBDesa, teknis penyusunan APBDesa, teknis penyusunan perubahan APBDesa dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Desa.
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa adalah keserasian kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Prinsip dan kebijakan APBDesa adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani pemerintah desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBDesa dan Rancangan Perubahan APBDesa.
5. Teknis penyusunan APBDesa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa.
6. Teknis penyusunan perubahan APBDesa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah Desa dalam menyusun perubahan APBDesa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2009, meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa;
 - b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBDesa dan perubahan APBDesa
 - c. Teknis penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis penyusunan perubahan APBDesa;
- (2) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 16 Maret 2009

BUPATIBANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 17 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 010 166 571

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR: 26